



**Pemkot Intensifkan Penertiban Tower**

YOGYA (MERAPI) - Wakil Walikota (wawali) Yogya Imam Priyono akan mengintensifkan penertiban usaha yang melanggar perda. Salah satunya tower seluler atau menara telekomunikasi. Utamanya tower ilegal atau tower yang berdiri setelah dikeluarkannya Peraturan Walikota (Perwal) 61 Tahun 2011 tentang Pemanfaatan Menara Telekomunikasi.

Menurut Imam Priyono, Pemkot Yogya sudah tidak mengizinkan pendirian tower, seperti yang dijelaskan dalam perwal tersebut. Sempat terjadi perdebatan di beberapa kalangan. Pasalnya, SKB 4 Menteri 18/2009 menyebutkan, tower dengan ketinggian kurang dari 6 meter tak perlu proses Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Untuk itu, Pemkot Yogya meminta instansi teknis mengkaji regulasi tersebut. "Jika ada yang kurang sesuai dan bisa menjadi celah, akan kami sempumakan," ujarnya, Selasa (4/8).

Kendati demikian, Pemkot Yogya tetap berkomitmen menegakkan aturan tanpa terkecuali. Dengan demikian, SKB 4 Menteri tetap disesuaikan dengan penataan kota.

Menurutnya, terbitnya Perwal 61/2011 bertujuan untuk penataan tata kota agar tidak semrawut. Pendirian tower juga dinilai tergolong kegiatan usaha, namun sama sekali tidak memiliki kontribusi pajak ke Pemkot Yogya.

"Pajaknya kan nihil, padahal itu masuk usaha. Besok jika kajian sudah selesai, akan terlihat tower mana saja yang melanggar dan perlu ditertibkan," tegasnya.

Pemkot Yogya mengusulkan pemanfaatan menara bersama untuk mengakomodir kebutuhan jaringan telekomunikasi. Dengan begitu, jumlah tower selular dapat dikontrol. Proses izin, pemanfaatan, dampak lingkungan dan pajak daerah juga dapat terkontrol. Kondisi saat ini, tower selular banyak yang berdiri bersama dengan bangunan rumah.

(Riz)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005